

MENINGKATKAN SOFTSKILLS MAHASISWA MELALUI STRATEGI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI MENGGUNAKAN APLIKASI KAHOOT

Trini Handayani¹, Aji Mulyana²

¹Fakultas Hukum/Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Suryakencana, Indonesia

²Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Suryakencana, Indonesia
trinibandayani@unsur.ac.id¹, ajimulyana94@gmail.com²

ABSTRAK

Abstrak: Pendidikan anti korupsi (PAK) di lingkungan kampus merupakan salah satu kurikulum yang diwajibkan pemerintah dalam perkuliahan yang telah di atur dalam Peraturan Meteri Riset dan Teknologi Nomor 33 Tahun 2019 tentang kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan Anti Korupsi sebagai mata kuliah. Adapun metode pelaksanaan pengabdian ini tidak terlepas dari Penetapan; Pelaksanaan; Monitoring dan Evaluasi; Pengendalian; dan Peningkatan. Maka karena itu perlu strategi khusus dalam meningkatkan pengetahuan kepada mahasiswa dalam perannya untuk meminimalisir perilaku korupsi di kemudian hari. Khususnya di Fakultas Hukum Universitas Suryakencana pada mata kuliah PAK telah diterapkan strategi pembelajaran dengan menggunakan aplikasi kahoot, yang mana memiliki harapan dan tujuan untuk meningkat pengetahuan PAK dengan dapat merubah sikap perilaku sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku.

Kata Kunci: Attitude; Korup; Pendidikan; Pembelajaran; Perilaku.

***Abstract:** Anti-corruption education on campus is one of the curricula required by the government in lectures that have been regulated in Research and Technology Metrics Number 33 of 2019 concerning the obligations of Higher Education to organize Anti-Corruption Education as a course. Implementing this service is inseparable from Stipulation; Implementation; Monitoring and Evaluation; Control; and Improvement. Therefore, it is necessary to have a special strategy for increasing student knowledge to minimize corrupt behaviour in the future. Especially at the Faculty of Law, Suryakencana University, the Anti-corruption education course has implemented a learning strategy using the Kahoot application, which has hopes and goals to increase Anti-corruption education knowledge by changing behaviour according to prevailing values and norms.*

***Keywords:** Attitude; Corrupt; Education; Learning; Behavior.*



Article History:

Received : 10-02-2021

Revised : 28-03-2021

Accepted : 30-03-2021

Online : 22-03-2021



*This is an open access article under the
CC-BY-SA license*

A. LATAR BELAKANG

Proses pembelajaran berlangsung karena adanya interaksi antara murid (mahasiswa) dengan lingkungannya (dosen). Oleh karena itu, lingkungan perlu diatur sedemikian rupa sehingga timbul reaksi mahasiswa ke arah perubahan perilaku yang diinginkan. Pengaturan lingkungan tersebut, meliputi analisis kebutuhan mahasiswa, karakteristik siswa atau mahasiswa, perumusan tujuan, penentuan materi pelajaran, pemilihan strategi yang sesuai, serta media pembelajaran yang diperlukan. Jadi, strategi pembelajaran merupakan salah satu unsur yang penting dipahami oleh guru atau dosen dalam menyampaikan isi materi kepada mahasiswa (Sri Anita W, 2007).

Mahasiswa membutuhkan pengetahuan yang lebih, dan kita sebagai *agent of change* seharusnya membawa hal yang bermanfaat bagi mereka dan dapat diingat serta diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari (Nurochim, 2018).

Sebagaimana dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia tidak cukup hanya dengan penegakan hukum (*law enforcement*) semata tetapi harus dihadapi dengan semangat dan atmosfer antikorupsi melalui pendidikan (Harmanto, 2012). Sejalan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pada tahun 2011, telah menerbitkan buku panduan Pendidikan Antikorupsi (PAK) untuk kalangan perguruan tinggi (Edi Subkhan, 2020). Sebagaimana upaya yang dilakukan untuk menanamkan pola pikir, sikap, dan perilaku anti korupsi melalui pendidikan tinggi, PAK perlu dimasukkan dalam kurikulum perkuliahan, namun tidak berdiri sendiri sebagai mata pelajaran. PAK dapat diintegrasikan dalam berbagai mata pelajaran yang sudah ada sehingga mampu mewarnai pola pikir, sikap, dan perilaku mahasiswa, karena pendidikan tinggi adalah tempat dimana proses pembudayaan. Perguruan tinggi sebagai lingkungan kedua bagi mahasiswa dimana tempat pembangunan karakter dan watak. Caranya, perguruan tinggi memberikan nuansa dan atmosfer yang mendukung upaya untuk menginternalisasikan nilai dan etika yang hendak ditanamkan, termasuk didalamnya perilaku antikorupsi (Harmanto, 2012).

Selain itu di dalamnya berisi beberapa pendekatan dan metode pembelajaran yang dapat dilakukan, termasuk peran mahasiswa dalam gerakan antikorupsi di lingkungan keluarga, kampus, dan masyarakat sekitar. Jika ditelisik lebih jauh, arah panduan tersebut paling jauh adalah memberikan pemahaman dan bekal mahasiswa untuk dapat menghindari perilaku korupsi dan mengingatkan pihak yang hendak/ terlihat melakukan praktik korupsi.

Media pembelajaran berfungsi untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dasar mahasiswa untuk melihat kenyataan sosial yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Reformasi pendidikan yang diawali dengan kebijakan otonomisasi pada satuan pendidikan dan berujung pada

perluasan kewenangan dosen dalam mengembangkan pembelajaran yang mengedepankan reformasi digital (Saleh & Arhas, 2021). Salah satunya adalah strategi pembelajaran yang dilakukan adalah menggunakan media aplikasi kahoot. Aplikasi ini merupakan salah satu media pembelajaran pada zaman sekarang yang dapat dipergunakan di sekolah dan perguruan tinggi. Khususnya dalam pembelajaran materi Pendidikan antikorupsi yang selama ini hanya sebatas teori di lingkungan sekolah atau perguruan tinggi atau program-program khusus tertentu.

Oleh karena itu perlu strategi khusus dalam meningkatkan pengetahuan kepada mahasiswa dalam perannya untuk meminimalisir perilaku korupsi di kemudian hari. Khususnya di Fakultas Hukum Universitas Suryakencana pada mata kuliah PAK telah diterapkan strategi pembelajaran dengan menggunakan aplikasi kahoot, yang mana memiliki harapan untuk meningkat pengetahuan PAK dengan dapat merubah sikap perilaku sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku.

Sejak didirikannya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Lembaga Independen Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sejak terjang pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan ke arah yang lebih baik. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya, Indonesia kembali dinilai sebagai negara paling terkorup di Asia pada awal tahun 2004 dan 2005 berdasarkan hasil survei dikalangan para pengusaha dan pembisnis oleh lembaga konsultan *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC). Hasil survei lembaga konsultan PERC yang berbasis di Hong Kong menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang paling korup di antara 12 negara Asia. Predikat negara terkorup diberikan karena nilai Indonesia hampir menyentuh angka mutlak 10 dengan skor 9,25 (nilai 10 merupakan nilai tertinggi atau terkorup). Pada tahun 2005, Indonesia masih termasuk dalam tiga teratas negara terkorup di Asia. (Sakinah & Bakhtiar, 2019)

Dari 16 negara yang disurvei, Indonesia dikategorikan sebagai negara paling korup, diikuti Kamboja di urutan kedua, Vietnam, Filipina, Thailand, India, Cina, Malaysia, Taiwan, Korea Selatan, Macao, Jepang, Amerika Serikat, Hong Kong, Australia, dan Singapura. (Molas Warsi Nugraheni, 2016)

Alas mengemukakan enam pengaruh buruk yang dapat ditimbulkan dari korupsi, yaitu:

1. Timbulnya bentuk ketidakadilan;
2. Menimbulkan ketidakefisienan;
3. Menyuburkan jenis kejahatan lain;
4. Melemahkan semangat perangkat birokrasi dan mereka yang menjadi korban;
5. Mengurangi kemampuan negara dalam memberikan pelayanan publik; dan


6. Menaikan biaya pelayanan. Semua tindakan korupsi dalam bentuk apapun berakibat buruk dan tidak baik. (Molas Warsi Nugraheni, 2016)

Adapun tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk meningkatnya ilmu pengetahuan dan *softskills* mahasiswa melalui strategi pembelajaran pendidikan antikorupsi dengan memberikan manfaat kepada mahasiswa mengenai perubahan perilaku yang awalnya kurang baik menjadi lebih baik lagi.

B. METODE PELAKSANAAN

Adapun metode pelaksanaan dalam meningkatkan *softskills* mahasiswa dengan strategi pembelajaran pendidikan antikorupsi menggunakan aplikasi kahoot ini melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Antikorupsi yang bekerjasama dengan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pusat Anti Korupsi (PUSAK) Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, yang diikuti oleh seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Suryakencana semester 6 dengan jumlah 45 orang, dan dilaksanakan secara daring/online.

Selain itu, adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pelaksanaannya, mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang merupakan satuan standar, salah satunya standar pengabdian kepada masyarakat, yang mana tidak terlepas dari 5 (lima) komponen seperti gambar 1 berikut:



Gambar 1. Metode Kegiatan


Dengan berjalannya ke 5 (lima) komponen di atas maka muncullah rasa kepuasan mahasiswa, dengan meningkatnya ilmu pengetahuan dan di dorong oleh teknologi modern yang memberikan manfaat besar serta dapat merubah perilaku mahasiswa yang awalnya kurang baik menjadi lebih baik lagi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi satu sama lain, baik itu dengan sesama, adat istiadat, norma, pengetahuan ataupun budaya di sekitarnya. Pada kenyataannya seringkali kita tidak bisa menerima atau merasa kesulitan menyesuaikan diri dengan perbedaan-perbedaan yang terjadi akibat interaksi tersebut, seperti masalah perkembangan teknologi (Syaifulloh et al., 2020).

Saat ini teknologi berkembang pesat. Namun seperti dua sisi uang, teknologi dapat berdampak positif maupun negatif bergantung pada manusia itu sendiri yang memanfaatkan teknologi. Teknologi dapat memberikan manfaat besar bagi pendidikan, penelitian, dan aspek kehidupan lainnya apabila kita mampu menggunakannya dengan baik (Lestari & Millenia, 2020). Salah satunya yaitu peningkatan *softskills* di bidang pendidikan, khususnya pendidikan antikorupsi.

Pada tahun 2019, semua sekolah diharapkan sudah menerapkan kurikulum pendidikan antikorupsi, dengan mengakomodasi nilai-nilai antikorupsi atau 9 (sembilan) karakter antikorupsi:



Gambar 2. Sembilan karakter antikorupsi

Dari 9 (sembilan) karakter antikorupsi maka munculah metode pembelajaran dalam pendidikan karakter yang terintegrasi dalam kurikulum pembelajaran dengan mempergunakan berbagai macam materi

pembelajaran yang ada dalam kurikulum demi pembentukan karakter mahasiswa, oleh karena itu, proses pembelajaran di dalam kelas mesti didesain sedemikian rupa sehingga memberikan tantangan pengembangan ilmu pengetahuan bagi setiap mahasiswa. Pembelajaran di dalam kelas mesti menghargai keunikan setiap pembelajar, dan membantu mengembangkan karakter mereka sebagai pembelajar. (Ginanjar Hambali, 2020)

Dalam upaya meningkatkan *softskills* mahasiswa melalui strategi pembelajaran pendidikan antikorupsi ini penulis memberikan pencerahan baru dengan mengikuti zaman modern saat ini, yaitu dengan menggunakan aplikasi kahoot, dan juga tidak terlepas dari standar nasional pendidikan tinggi.

1. Penetapan Strategi Pembelajaran Pendidikan Antikorupsi

Penetapan strategi pembelajaran pendidikan antikorupsi ini tidak terlepas dari aturan yang berlaku, antara lain: Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter dan Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 33 Tahun 2019 tentang kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan Anti Korupsi sebagai mata kuliah.

Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 13 menyebutkan bahwa salah satu upaya pencegahan yang dapat dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah bekerjasama dengan dunia pendidikan mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, dalam rangka upaya pemberantasan korupsi, dan sangat perlu melibatkan dunia pendidikan (Prihati et al., 2019).

Salah satu langkah awal dalam kerja sama tersebut perlu adanya penetapan strategi pembelajaran pendidikan antikorupsi yaitu dengan menyusun rencana pembelajaran semester (RPS) dan capaian pembelajaran (CPL) pendidikan antikorupsi yang disepakati bersama dan disetujui oleh pimpinan kampus, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, dan melakukan persiapan pelatihan *softskills* mahasiswa melalui strategi pembelajaran pendidikan antikorupsi menggunakan aplikasi kahoot.



Gambar 3. Rapat Pembentukan panitia Pelatihan

Upaya pemberantasan korupsi adalah dengan tindakan pencegahan yang dapat dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat, termasuk mahasiswa sebagai *agent of change*. Berdasarkan UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Pemberantasan Tindak Pidana, strategi pemberantasan korupsi terdapat 3 (tiga) unsur utama, yaitu: pencegahan, penindakan, dan peran serta masyarakat. Pencegahan adalah seluruh upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perilaku koruptif. Pencegahan juga sering disebut sebagai kegiatan Anti-korupsi yang sifatnya preventif. (Sitti Uswatun Hasanah, 2018).

Jika tugas memberantas korupsi dibebankan kepada KPK saja tentu sangat berat, maka diperlukan suatu sistem yang mampu menyadarkan semua elemen bangsa untuk sama-sama bergerak mengikis budaya korupsi yang telah merajalela. Cara yang paling efektif adalah melalui pendidikan. Untuk menciptakan sebuah tatanan kehidupan yang bersih, diperlukan sebuah sistem pendidikan anti korupsi yang berisi tentang sosialisasi bentuk-bentuk korupsi, cara pencegahan dan pelaporan serta pengawasan terhadap tindak pidana korupsi. Pendidikan seperti ini harus ditanamkan secara integratif (terpadu) mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. (Ahmad Zuber, 2018)

Pendidikan nilai anti korupsi tidak berhenti pada pengenalan nilai-nilai, tetapi masih harus berlanjut ke pemahaman nilai-nilai, ke penghayatan nilai-nilai, dan ke pengamalan nilai-nilai. Penerapan nilai-nilai anti korupsi diharapkan dapat membawa bangsa ke kemampuan memperbaiki diri. (Harto, 2014)

2. Pelaksanaan Strategi Pembelajaran Pendidikan Antikorupsi

Esensi pendidikan anti korupsi adalah untuk memberi pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan dari pendidikan formal di sekolah termasuk di kampus, pendidikan informal pada lingkungan keluarga, dan pendidikan nonformal di masyarakat. Pendidikan antikorupsi tidak berhenti pada pengenalan nilai-nilai antikorupsi saja,

akan tetapi, berlanjut pada pemahaman nilai, penghayatan nilai dan pengamalan nilai antikorupsi menjadi kebiasaan hidup sehari-hari.

Tujuan yang hendak dicapai dalam Pendidikan Antikorupsi di kampus adalah untuk:

- a. Menanamkan nilai dan sikap hidup anti korupsi kepada warga kampus.
- b. Menumbuhkan kebiasaan perilaku antikorupsi kepada warga kampus.
- c. Mengembangkan kreativitas warga kampus dalam memasyarakatkan dan membudayakan perilaku antikorupsi.

Semangat antikorupsi yang patut menjadi kajian adalah penanaman pola pikir, sikap, dan perilaku antikorupsi melalui sekolah, karena sekolah adalah proses pembudayaan. Sektor pendidikan formal di Indonesia dapat berperan dalam memenuhi kebutuhan pencegahan korupsi. Langkah preventif (pencegahan) tersebut secara tidak langsung dapat melalui 2 (dua) pendekatan di lingkungan sekolah termasuk di kampus maupun di lingkungan masyarakat. Pertama: menjadikan peserta didik sebagai target, dan kedua: menggunakan pemberdayaan peserta didik untuk menekan lingkungan agar tidak *permissive to corruption*. (Nurindah Bau, 2018)

Masyarakat juga memberikan andil yang cukup besar dalam menyuburkan praktik korupsi di Indonesia. Indikator yang nampak misalnya:

- a. Memberi uang kepada oknum polisi karena melanggar peraturan lalu-lintas, masyarakat tidak mau mengikuti prosedur resmi dengan cara menghadiri sidang di pengadilan; dan
- b. Banyak orang yang mengambil jalur pintas agar lebih cepat pada saat mengurus kartu tanda penduduk (ktp) dan surat ijin mengemudi (sim) melalui oknum petugas, dan lain-lain. (Harmanto, 2012)


Pendidikan antikorupsi sangat penting dilakukan melalui pendidikan dengan tujuan menciptakan generasi yang bertanggungjawab dan mampu membangun nilai-nilai antikorupsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 menyatakan bahwa “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menanamkan sikap dan perilaku antikorupsi adalah melalui sekolah dan kampus. (Krissandi, 2018)

Kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan. Pendidikan tampaknya kurang diarahkan untuk memanusiakan manusia

secara utuh lahir dan batin, tetapi lebih diorientasikan pada hal-hal yang bersifat materialistis, ekonomis, dan teknokratis, kering dari sentuhan nilai-nilai moral, kemanusiaan, dan budi pekerti. Pendidikan lebih mementingkan kecerdasan intelektual, akal, dan penalaran, tanpa diimbangi dengan intensifnya pengembangan kecerdasan hati, perasaan, dan emosi. Akibatnya, apresiasi *output* pendidikan terhadap keunggulan nilai humanistik, keluhuran budi, dan hati nurani menjadi dangkal, serta tidak banyak yang menjadi sosok pribadi yang telah kehilangan hati nurani dan perasaan, cenderung egoistis dan bersikap aji mumpung. Dalam konteks yang demikian itu pendidikan dianggap telah melahirkan manusia-manusia berkarakter oportunistis, penjiilat, hipokrit, hedonis, besar kepala, tanpa memiliki kecerdasan hati, emosi, dan nurani. Tidaklah mengherankan jika kasus-kasus yang merugikan negara, KKN misalnya, justru sering melibatkan orang-orang berdasi yang cecar formal berpendidikan tinggi. Ini artinya, secara implisit, model pendidikan selama ini setidaknya telah memiliki andil terhadap maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menyebabkan negara Indonesia tergolong sebagai salah satu negara yang tingkat korupsinya tertinggi di dunia. Makna pendidikan yang hakiki merujuk pada sebuah kondisi yang mampu memberikan ruang kesadaran bagi peserta didik untuk mengembangkan jati dirinya melalui sebuah proses yang menyenangkan, terbuka, dan tidak terbelenggu dalam suasana monoton, kaku, dan menegangkan. Diakui atau tidak, pendidikan di Indonesia selama ini belum sanggup melahirkan generasi yang utuh jati dirinya. Mahasiswa tersebut memang cerdas tetapi kehilangan sikap jujur rendah hati. Mahasiswa dinilai terampil, tetapi kurang menghargai sikap tenggang rasa dan toleransi. Imbasnya, nilai-nilai kesalehan, baik individu maupun sosial, menjadi sirna. (Yusrianto Kadir, 2018)

Tujuan atau capaian pembelajaran (*learning outcome*) pendidikan anti-korupsi di perguruan tinggi dalam bahasa KPK sesuai dengan misinya adalah terputusnya mata rantai korupsi di Indonesia. Dalam rumusan Ditjen Dikti, misi pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi adalah menghasilkan kepribadian antikorupsi pada diri pribadi mahasiswa serta membangun semangat sebagai *agent of change* bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bersih dan bebas dari ancaman korupsi. (N.S. Junaedi, Ita Susanti, 2014)


Dalam proses pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi, (Nanang T. Puspito & S., 2016) peran dosen adalah sebagai berikut :



Gambar 4. Proses Pembelajaran

Maka ke 5 (lima) peran ini sangat penting dilakukan dalam proses pembelajaran pendidikan anti korupsi, karena merupakan satu kesatuan dalam memberikan atau melaksanakan proses pembelajaran dengan mencetak generasi muda yang memiliki perilaku yang baik dan berkualitas.

Pentingnya peran generasi muda dalam memberantas korupsi, yaitu sebagai *agent of change*, yang dimulai dari memperkuat integritas diri-sendiri. Dosen dapat memberikan contoh peran generasi muda/ mahasiswa seperti bergabung dalam organisasi pemuda anti-korupsi, dan sebagainya. Mata kuliah ini lebih menekankan pada *character building* mahasiswa yang dibangun atas dasar pengetahuan kognitif, afektif dan psikomotorik. Oleh karena itulah mata kuliah ini dapat diikuti oleh mahasiswa dari semua bidang keilmuan, begitu pula pengajarnya tidak harus dari bidang ilmu tertentu. (Nanang T. Puspito & S., 2016)



Gambar 4. Proses Pelatihan yang Dilakukan Secara Daring/Online

3. Monitoring dan Evaluasi Strategi Pembelajaran Pendidikan Antikorupsi

Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Indeks = CPI*) yang diukur oleh *Transparency International* (TI), CPI Indonesia tahun 2019 berada pada skor 40/100, dan menempati peringkat 85 dari 180 negara yang disurvei. Skor berdasarkan indikator 0 berarti sangat korup hingga 100 yang berarti sangat bersih (*Transparency International* Indonesia, 2020) Dalam bidang Ekonomi kerusakan akibat korupsi seperti dicatat TI bahwa uang rakyat dalam bentuk APBN dan APBD menguap sekitar 30-40 persen. Lebih lanjut, dalam penjelasan berbentuk grafis KPK menguraikan dalam bidang sosial ekonomi, korupsi mengakibatkan mahalannya harga jasa dan pelayanan publik, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin, pengentasan kemiskinan berjalan lambat, meningkatnya angka kriminalitas, solidaritas sosial semakin langka, dan demoralisasi.

Layanan birokrasi menjadi buruk. Aparat hukum mudah menerima suap, iming-iming, dan gratifikasi, untuk menyelesaikan persoalan hukum. Runtuhnya otoritas dan/atau kewibawaan lembaga pemerintahan. Korupsi menyebabkan demokrasi rusak, lahirnya kepemimpinan korup, menguatnya plutokrasi, hancurnya kedaulatan rakyat, hilangnya kepercayaan rakyat. Serta banyak lagi kerusakan yang ditimbulkan korupsi. Pendidikan antikorupsi diperlukan untuk memperkuat pemberantasan korupsi yang sedang berjalan, diantaranya melalui reformasi sistem (*constitutional reform*) dan reformasi kelembagaan (*institutional reform*) serta penegakan hukum (*law enforcement*). (Ginanjar Hambali, 2020)

Kegiatan evaluasi pengetahuan mahasiswa terkait dengan materi pendidikan anti korupsi menggunakan aplikasi Kahoot diharapkan:

- a. Mahasiswa belajar atau bekerja keras untuk mendapatkan nilai yang baik, ini merupakan salah satu nilai anti korupsi;
- b. Mahasiswa secara *fair* atau jujur mengerjakan sendiri karena tidak mungkin mereka menyontek dengan dibatasi waktu pengerjaan untuk *multiple choise* 20 detik dan untuk essay selama 80 detik;
- c. Mahasiswa juga merasa bertanggungjawab agar tugas yang diberikan berupa pengisian jawaban menggunakan aplikasi Kahoot dikerjakan dengan baik;

Dengan demikian, mahasiswa diharapkan mempunyai pengetahuan baik, diikuti dengan sikap anti korupsi dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari.




Gambar 3. Hasil Penilaian pada Aplikasi Kahoot

4. Pengendalian Strategi Pembelajaran Pendidikan Antikorupsi


Teori planned behavior (Fishbein dan Ajzen: 1975) Masih terkait dengan intensi perilaku anti-korupsi, (Asriana Issa Sofia, Agus Mulya Karsona, Indah Sri Utari, Yusuf Kurniadi, Romie O. Bura dan Nanang T. Puspito, Marcella Elwina S, 2011) terdapat 3 (tiga) komponen utama pembentuk intensi perilaku yaitu:

a. *Attitude Toward Behavior* (ATB):




Gambar 4. Pengaruh ATB terhadap intensi perilaku anti-korupsi

b. *Subjective norms* (SN):



Gambar 5. Pengaruh SN terhadap intensi perilaku anti-korupsi

c. *Control belief* (CB):



Gambar 6. Pengaruh CB terhadap intensi perilaku anti-korupsi

Dari ke 3 (tiga) komponen di atas, maka dalam mata kuliah anti korupsi berfungsi untuk mempengaruhi pada pembentukan (*attitude toward behavior, subjective norm, dan perceived behavioral control*) mahasiswa. Idealnya perilaku anti-korupsi mahasiswa adalah konsistensi terhadap nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku ditengah realitas lingkungan eksternal yang masih sangat korup. Konsistensi ini diharapkan selanjutnya dapat meningkat 9 (sembilan) nilai-nilai karakter anti korupsi pada mahasiswa, yang menjadi garda depan dalam mengajak lingkungan sekitar untuk melakukan *zero-tolerance* terhadap tindak korupsi. (Asriana Issa Sofia, Agus Mulya Karsona, Indah Sri Utari, Yusuf Kurniadi, Romie O. Bura dan Nanang T. Puspito, Marcella Elwina S, 2011)

5. Peningkatan Strategi Pembelajaran Pendidikan Antikorupsi

Student Center Learning (SCL) merupakan orientasi baru pendidikan yang dianggap lebih tepat dalam membentuk kompetensi utuh siswa. Konsep SCL adalah sebagai berikut:

- a. Pembelajaran merupakan proses aktif mahasiswa yang mengembangkan potensi dirinya;
- b. Pengalaman aktif mahasiswa harus bersumber/relevan realitas sosial, masalah-masalah yang berkaitan profesi, berkaitan masalah-masalah sosial seperti pelayanan umum, dll;
- c. Di dalam proses pengalaman ini mahasiswa memperoleh inspirasi dan termotivasi utk bebas berprakarsa, kreatif dan mandiri;
- d. Pengalaman proses pembelajaran merupakan aktivitas mengingat, menyimpan dan memproduksi informasi, gagasan-gagasan yang memperkaya kemampuan dan karakter mahasiswa (Asriana Issa Sofia, Agus Mulya Karsona, Indah Sri Utari, Yusuf Kurniadi, Romie O. Bura dan Nanang T. Puspito, Marcella Elwina S, 2011)

Kompetensi yang ingin dicapai pada peserta didik yaitu mahasiswa tingkat sarjana (S1), maka kompetensi yang ingin dicapai adalah:

- a. Mahasiswa mampu mencegah dirinya sendiri agar tidak melakukan tindak korupsi (*individual competence*);
- b. Mahasiswa mampu mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak korupsi dengan cara memberikan peringatan orang tersebut;
- c. Mahasiswa mampu mendeteksi adanya tindak korupsi (dan melaporkannya kepada penegak hukum). (Asriana Issa Sofia, Agus Mulya Karsona, Indah Sri Utari, Yusuf Kurniadi, Romie O. Bura dan Nanang T. Puspito, Marcella Elwina S, 2011)

D. SIMPULAN DAN SARAN

Meningkatkan *softskills* mahasiswa melalui strategi pembelajaran pendidikan antikorupsi menggunakan aplikasi kahoot merupakan salah satu strategi pembelajaran pada era modern saat ini dalam meningkatkan

pengetahuan mahasiswa terkait dengan materi pendidikan anti korupsi menggunakan dengan harapan terwujudnya *attitude toward behavior*, *subjective norm*, dan *perceived behavioral control* dalam diri mahasiswa dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari yang awalnya kurang baik menjadi lebih baik lagi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Suryakencana, beserta jajarannya, Ketua LPPM Universitas Suryakencana, dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Suryakencana beserta jajarannya atas dukukangan dan supportnya dalam menjalankan program pengabdian ini di lingkungan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Suryakencana.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad Zuber. (2018). Strategi Anti Korupsi Melalui Pendekatan Pendidikan Formal Dan Kpk (Komisi Pemberantasan Korupsi). *Journal of Development and Social Change*, 1(2), 178–190. <https://jurnal.uns.ac.id/jodasc/article/viewFile/23058/pdf>
- Asriana Issa Sofia, Agus Mulya Karsona, Indah Sri Utari, Yusuf Kurniadi, Romie O. Bura dan Nanang T. Puspito, Marcella Elwina S, G. L. B. (2011). *Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi* (Y. K. Nanang T. Puspito, Marcella Elwina S., Indah Sri Utari (ed.)). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Edi Subkhan. (2020). Pendidikan Antikorupsi Perspektif Pedagogi Kritis. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 6(1), 15–30. <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/649>
- Ginanjari Hambali. (2020). Evaluasi program pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran. *Integritas: Jurnal Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi*, 6(1), 31–45. <https://doi.org/10.32697/integritasv6i1.621>
- Harmanto. (2012). Pendidikan Antikorupsi Dalam Pembelajaran PKn Sebagai Penguat Karakter Bangsa. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Universitas Negeri Malang*, 19(2), 157–171.
- Harto, K. (2014). Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Agama. *Intizar*, 20(1), 121–138. <https://doi.org/10.19109/intizar.v20i1.426>
- Krissandi, A. D. S. (2018). Buku Cerita Anak Yang Bermuatan Pendidikan Anti Korupsi. *NATURALISTIC: Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 2(2), 139–146. <https://doi.org/10.35568/naturalistic.v2i2.120>
- Lestari, P. W., & Millenia, S. J. (2020). Peningkatan pemahaman anak melalui edukasi dampak penggunaan gawai berlebih 1,2. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 4(2), 4–6. <https://doi.org/10.31764/jmm.v4i2.2027>
- Molas Warsi Nugraheni. (2016). Pendidikan Antikorupsi Dalam Model Pembelajaran Bahasa Indonesia Terintegrasi Siswa Kelas VII Semester 1 SMP Negeri 1 Tembarak Tahun Ajaran 2010/2011 Molas. *Transformatika*, 12(1), 14–27.
- N.S. Junaedi, Ita Susanti, S. (2014). Model Pembelajaran Pendidikan Antikorupsi Di Lingkungan Politeknik Negeri Bandung (Learning Model of Anti Corruption Education in Bandung State Polytechnic). *Sigma-Mu*, 6(1), 49–59.

- Nanang T. Puspito, & S., M. E. (2016). *Buku Panduan Dosen Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*.
- Nurindah Bau. (2018). Penerapan Nilai-Nilai Pendidikan Antikorupsi di Madrasah Tsanawiyah Al-Yusra Gorontalo. *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari (JIAJ)*, 3(1), 79–96. https://www.jstage.jst.go.jp/article/amr/1/5/1_010501/_article-char/ja/%0Ahttp://www.ghbook.ir/index.php?name=فرهنگ و رسانه های نوین&option=com_dbook&task=readonline&book_id=13650&page=73&chckhash=k=ED9C9491B4&Itemid=218&lang=fa&tmpl=component%0Ahttp://dx.
- Nurochim. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Rural Melalui Pendidikan (Pelatihan Aplikasi Strategi Pembelajaran Kurikulum 2013 Abad 21). *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 2(2), 126–132.
- Prihati, Y., Galih, S. T., & Karyanti, T. (2019). Pengembangan MedPAK: Media Pembelajaran Pendidikan Antikorupsi Berbasis Multimedia. *Khazanah Informatika: Jurnal Ilmu Komputer Dan Informatika*, 5(1), 15–20. <https://doi.org/10.23917/khif.v5i1.7172>
- Sakinah, N., & Bakhtiar, N. (2019). Model Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah Dasar dalam Mewujudkan Generasi Yang Bersih dan Berintegritas Sejak Dini. *El-Ibtidaiy: Journal of Primary Education*, 2(1), 39–49. <https://doi.org/10.24014/ejpe.v2i1.7689>
- Saleh, S., & Arhas, H. (2021). Pelatihan Pembuatan Dan Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis Elektronik dan Non-Elektronik. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 5(1), 73–80.
- Sitti Uswatun Hasanah. (2018). Kebijakan Perguruan Tinggi Dalam Menerapkan Pendidikan Anti Korupsi. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(1), 1–13. <https://journal.ikipgriptk.ac.id/index.php/kewarganegaraan/article/view/744>
- Sri Anita W. (2007). *Strategi Pembelajaran*. Universitas Terbuka.
- Syaifulloh, M., Riono, S. B., Nuur, A., & Darma, P. (2020). Pelatihan Menangani Culture Shock pada Siswa yang Akan Memasuki Dunia Pendidikan Baru dan Dunia Kerja di SMA Ikhsaniyah Kota Tegal. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 4(4), 579–587. <https://doi.org/https://doi.org/10.31764/jmm.v4i4.2469>
- Yusrianto Kadir. (2018). Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi. *Gorontalo Law Review*, 1(1), 25. <https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.95>